

**SUPLEMEN PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN ANGKA KREDIT
UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT
BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

TENTANG

**MEKANISME PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN
PANGKAT DOSEN DARI TINGKAT JURUSAN, FAKULTAS, HINGGA TINGKAT
UNIVERSITAS UNTUK DITERUSKAN KE KEMDIKBUD JAKARTA**



**SURAT EDARAN REKTOR NOMOR : 1275/UN34/SE/2011
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2011**

**SUPLEMEN MEKANISME PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT DOSEN
DARI TINGKAT JURUSAN, FAKULTAS, HINGGA TINGKAT UNIVERSITAS UNTUK DITERUSKAN KE
KEMDIKBUD JAKARTA**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan aspek ketenagaan secara terintegrasi, Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dosen dengan menggunakan Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK) mulai tanggal 1 Juli 2011.

Selain hal tersebut sesuai dengan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 untuk mencegah dan menanggulangi plagiat karya ilmiah di perguruan tinggi, perlu adanya perubahan mekanisme dalam penilaian karya ilmiah yang digunakan untuk usulan kenaikan jabatan fungsional maupun format-format penilaiannya.

Suplemen ini dibuat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian dan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud.

I. Ketentuan Umum

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

Ketentuan-ketentuan secara rinci tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.

Adapun format-format untuk pencegahan dan penanggulangan plagiat terdapat dalam lampiran-lampiran Suplemen ini.

II. Dosen wajib mengunggah (*up-load*) karya ilmiah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 pasal 7 ayat 2, bahwa perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah dosen. Untuk kepentingan tersebut maka universitas telah menerbitkan Surat Edaran Rektor Nomor 221/H34/KP/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal kewajiban meng-*upload* karya ilmiah.

1. Dosen yang akan mengusulkan kenaikan jabatan maupun kenaikan pangkat berkewajiban untuk mengunggah karya ilmiah di situs www.staff.uny.ac.id yang terdiri dari :
 - a. Pendidikan/ Pengajaran (bidang A)
Seluruh bahan ajar yang digunakan untuk proses belajar mengajar, dapat berupa buku, modul, atau bahan yang ditampilkan ketika proses belajar mengajar (*power point*).

- b. Penelitian (bidang B)
Seluruh hasil karya ilmiah / hasil penelitian yang berupa : makalah, prosiding, buku, jurnal, dan lain-lain.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat (bidang C)
Seluruh hasil karya Pengabdian Kepada Masyarakat berupa : makalah, buku, dan lain-lain.
2. Karya yang akan diunggah (*up-load*) harus disimpan terlebih dahulu dalam bentuk *file Portable Document Format (file pdf)*.

III. Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan

1. Usulan kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor

- a. Fakultas :
 1. Dosen menyusun berkas bekerja sama dengan tim pemberkas fakultas.
 2. Dosen meminta persetujuan Ketua Jurusan.
 3. Dekan memintakan pertimbangan ke senat fakultas.
 4. Karya ilmiah dan karya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat di-review sekaligus divalidasi oleh 2 orang *reviewer* (sekaligus menjadi validator), yang memiliki jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi dan mempunyai bidang ilmu yang relevan di fakultas (minimal : Lektor).
 5. Melakukan pemberkasan.
 6. Mengirimkan berkas ke Bagian Kepegawaian.
- b. Bagian Kepegawaian :
 1. Menyampaikan berkas kepada Tim Penilai Angka Kredit universitas.
 2. Menyelenggarakan Rapat Pleno Tim Penilai Angka Kredit.
 3. Membuat draf Surat Keputusan Penilaian Angka Kredit dan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan.
 4. Memproses penandatanganan Surat Keputusan.
 5. Menggandakan dan mendistribusikan Surat Keputusan.
 6. Mengirimkan berkas ke BKN Yogyakarta, untuk dimintakan persetujuan untuk kenaikan pangkat.
 7. Menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

2. Usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala

- a. Fakultas :
 1. Dosen menyusun berkas bekerja sama dengan tim pemberkas fakultas.
 2. Dosen meminta persetujuan Ketua Jurusan.
 3. Dekan memintakan pertimbangan ke senat fakultas.
 4. Karya ilmiah dan karya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat di-review sekaligus di *validasi* oleh 2 orang *reviewer* (sekaligus menjadi validator), yang memiliki jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi dan mempunyai bidang ilmu yang relevan di fakultas (minimal : Lektor Kepala).
 5. Melakukan pemberkasan.
 6. Mengirimkan berkas ke Bagian Kepegawaian.
- b. Bagian Kepegawaian :
 1. Menyampaikan berkas kepada Tim Penilai Angka Kredit universitas.
 2. Menyelenggarakan Rapat Pleno Tim Penilai Angka Kredit.
 3. Menyiapkan dokumen untuk keperluan rapat senat universitas.

4. Memintakan persetujuan untuk kenaikan jabatan ke Senat Universitas dalam Rapat Pleno Senat.
5. Memintakan tanda tangan ke Rektor lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah.
6. Memasukkan data pribadi dan perolehan angka kredit yang diusulkan ke dalam situs *pak.dikti.go.id*.
7. Melakukan pemberkasan
8. Mengirimkan berkas ke Biro Kepegawaian dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Jakarta.

3. Usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar

a. Fakultas :

1. Dosen menyusun berkas bekerja sama dengan tim pemberkas fakultas.
2. Dosen meminta persetujuan Ketua Jurusan.
3. Dekan memintakan pertimbangan ke senat fakultas.
4. Karya ilmiah dan karya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat di-review sekaligus di *validasi* oleh 2 orang *reviewer* (sekaligus menjadi validator), yang memiliki jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi dan mempunyai bidang ilmu yang relevan di fakultas (minimal : Guru Besar).
5. Dekan mengusulkan kepada Rektor, 2 orang *reviewer* dari luar universitas.
6. Melakukan pemberkasan.
7. Mengirimkan berkas ke Bagian Kepegawaian.

b. Bagian Kepegawaian :

1. Menyampaikan berkas kepada Tim Penilai Angka Kredit universitas
2. Menyelenggarakan Rapat Pleno Tim Penilai Angka Kredit.
3. Membuat surat tugas rektor untuk *reviewer* karya ilmiah
4. Mengirimkan berkas karya ilmiah beserta *form-form* penilaian ke 2 orang *reviewer* yang memiliki jabatan akademik setara atau lebih tinggi dan bidang ilmu yang relevan dari Perguruan Tinggi lain.
5. Menerima berkas dari *reviewer*.
6. Menyelesaikan administrasi keuangan *reviewer*
7. Menyiapkan dokumen untuk keperluan rapat Tim 7.
8. Menyelenggarakan rapat Tim 7 (penyelarasan matakuliah yang diampu dengan bidang keahlian).
9. Menyiapkan dokumen untuk keperluan rapat senat universitas
10. Memintakan persetujuan kenaikan jabatan dalam rapat pleno senat universitas.
11. Memintakan tanda tangan ke Rektor : lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah dan surat pengantar.
12. Memasukkan data pribadi dan perolehan angka kredit yang diusulkan ke dalam situs *pak.dikti.go.id*
13. Melakukan pemberkasan.
14. Mengirimkan berkas ke Biro Kepegawaian dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Jakarta.

IV. Form-form

Form-form yang harus diisi meliputi :

1. *Form* Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat (*form* : 1)
2. *Form* lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah :
 - a. Validator (*form* : 2)

- b. Dekan (*form* : 3)
- c. Rektor (*form* : 4)
- 3. Surat pernyataan keabsahan karya ilmiah (*form* : 5)
- 4. Lembar penilaian karya ilmiah bidang Penelitian (Bidang B) :
 - a. *Form* lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* (karya ilmiah : BUKU) :
 - 1. *Reviewer* I atau II (*form* : 6)
 - 2. *Reviewer* I dan II / gabungan (*form* : 7)
 - b. *Form* lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* (karya ilmiah : JURNAL ILMIAH) :
 - 1. *Reviewer* I atau II (*form* : 8)
 - 2. *Reviewer* I dan II / gabungan (*form* : 9)
 - c. *Form* lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* (karya ilmiah : PROSIDING) :
 - 1. *Reviewer* I atau II (*form* : 10)
 - 2. *Reviewer* I dan II / gabungan (*form* : 11)
- 5. Lembar penilaian karya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (Bidang C) :
 - 1. *Reviewer* I atau II (*form* : 12)
 - 2. *Reviewer* I dan II / gabungan (*form* : 13)
 - 3. Pedoman penilaian unsur melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (*form* : 14)

V. Pengiriman berkas ke Kemdikbud Jakarta

Berkas usulan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dikirimkan secara terpisah antara berkas usul kenaikan jabatan dengan berkas usul kenaikan pangkat, dengan contoh pengantar dari universitas, sebagaimana terlampir yaitu :

- 1. Surat usulan kenaikan jabatan dikirim ke Ketua Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Jakarta (*form* : 15)
- 2. Surat usulan kenaikan pangkat dikirim ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud Jakarta (*form* : 16)



Rektor,
 Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
 NIP 195701101984031002

BERITA ACARA PERTIMBANGAN / PERSETUJUAN SENAT
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., Senat yang dihadiri sejumlah
... (.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah
melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada :

Nama :
NIP/ NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT : , ... kum
Unit kerja : Fakultas ... pada Universitas Negeri Yogyakarta

Untuk kenaikan jabatan akademik / fungsional dosen ke dalam
Bidang Ilmu / Mata Kuliah dan naik pangkat dalam
pangkat , golongan ruang

Hasil pertimbangan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja,
tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh
yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang
bersangkutan menduduki jabatan fungsional terakhir sampai dengan rapat pemberian
pertimbangan / persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Sekretaris,

Ketua Senat

(.....)
NIP

(.....)
NIP

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik / fungsional dosen ke : atas nama :

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja : Fakultas pada Universitas Negeri Yogyakarta

telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan sampai dengan saat ditandatangani pernyataan ini tidak ditemukan adanya plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Validator

.....
NIP



**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
 HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas . . . : . . . Universitas Negeri Yogyakarta.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik / fungsional dosen ke :
 atas nama :

Nama :
 NIP :
 NIDN :
 Pangkat, golongan ruang, TMT :
 Jabatan, TMT :
 Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
 Jurusan/Program Studi :
 Unit Kerja : Fakultas pada Universitas Negeri Yogyakarta

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
 Dekan,

Materai Rp. 6.000,-

.
 NIP



LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik / fungsional dosen ke :
..... atas nama :

Nama :
NIP :
NIDN :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja : Fakultas pada Universitas Negeri Yogyakarta

telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Rektor,

Materai Rp. 6.000,-

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP 195701101984031002

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku :

Penulis :

Identitas Buku : a. ISBN nomor :

b. Edisi :

c. Tahun Terbit :

d. Penerbit :

e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku : Buku Referensi

(beri \surd pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	... X 20%	... X 20%	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	... X 30%	... X 30%	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	... X 30%	... X 30%	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	... X 20%	... X 20%	
Total = (100%)			

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah : a. Amat Baik (A), b. Baik (B) c. Cukup (C)

.....,

Reviewer : 1 / 2

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Catatan :

- 1) Bubuhkan nilai pada kolom yang sesuai dengan karya ilmiahnya
- 2) Rentangan nilai 50 – 100
- 3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya :
 - 81 – 100 : A (amat baik)
 - 66 – 80 : B (baik)
 - ≤ 65 : C (cukup)

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku :

Penulis :

Identitas Buku : a. ISBN nomor :

b. Edisi :

c. Tahun Terbit :

d. Penerbit :

e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku : Buku Referensi
(beri v pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	(.. + ..) / 2 X 20%	(.. + ..) / 2 X 20%	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	(.. + ..) / 2 X 20%	(.. + ..) / 2 X 20%	
Total = (100%)			

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah : a. Amat Baik (A), b. Baik (B) c. Cukup (C)

.....

Reviewer 2

Reviewer 1

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Catatan :

- 1) Bubuhkan nilai pada kolom yang sesuai dengan karya ilmiahnya
- 2) Rentangan nilai 50 – 100
- 3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya :
 81 – 100 : A (amat baik)
 66 – 80 : B (baik)
 ≤ 65 : C (cukup)

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) :

Penulis Jurnal Ilmiah :

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal :

b. Nomor/Volume :

c. Edisi(bln/thn) :

d. Penerbit :

e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional

(beri \surd pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	... X 10%	... X 10%	... X 10%	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	... X 30%	... X 30%	... X 30%	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	... X 30%	... X 30%	... X 30%	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	... X 30%	... X 30%	... X 30%	
Total = (100%)				

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah : a. Amat Baik (A), b. Baik (B) c. Cukup (C)

.....,

Reviewer : 1 / 2

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Catatan :

1) Bubuhkan nilai pada kolom yang sesuai dengan karya ilmiahnya

2) Rentangan nilai 50 – 100

3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya :

81 – 100 : A (amat baik)

66 – 80 : B (baik)

≤ 65 : C (cukup)

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) :
 Penulis Jurnal Ilmiah :

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal :
 b. Nomor/Volume :
 c. Edisi(bln/thn) :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional
 (beri v pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	(.. + ..) / 2 X 10%	(.. + ..) / 2 X 10%	(.. + ..) / 2 X 10%	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
Total -- (100%)				

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah : a. Amat Baik (A), b. Baik (B) c. Cukup (C)

.....

Reviewer 2

Reviewer 1

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :

Catatan :

- 1) Bubuhkan nilai pada kolom yang sesuai dengan karya ilmiahnya
- 2) Rancangan nilai 50 – 100
- 3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya :
 81 – 100 : A (amat baik)
 66 – 80 : B (baik)
 ≤ 65 : C (cukup)

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Makalah :

Penulis Makalah :

Identitas Makalah : a. Judul *Prosiding* :

b. IBSN :

c. Tahun Terbit :

d. Penerbit :

e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Makalah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional

(beri V pada kategori yang tepat) *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i>		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	... X 10%	... X 10%	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	... X 30%	... X 30%	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	... X 30%	... X 30%	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	... X 30%	... X 30%	
Total = (100%)			

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah : a. Amat Baik (A), b. Baik (B) c. Cukup (C)

.....

Reviewer : 1 / 2

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Catatan :

- 1) Bubuhkan nilai pada kolom yang sesuai dengan karya ilmiahnya
- 2) Rentangan nilai 50 – 100
- 3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya :
 - 81 – 100 : A (amat baik)
 - 66 – 80 : B (baik)
 - ≤ 65 : C (cukup)

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : *PROSIDING***

Judul Makalah :

Penulis Makalah :

Identitas Makalah : a. Judul *Prosiding* :

b. IBSN :

c. Tahun Terbit :

d. Penerbit :

e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Makalah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional

(beri \checkmark pada kategori yang tepat) *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i>		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	(.. + ..) / 2 X 10%	(.. + ..) / 2 X 10%	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	(.. + ..) / 2 X 30%	(.. + ..) / 2 X 30%	
Total = (100%)			

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah : a. Amat Baik (A), b. Baik (B) c. Cukup (C)

.....

Reviewer 2

Reviewer 1

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Catatan :

- 1) Bubuhkan nilai pada kolom yang sesuai dengan karya ilmiahnya
- 2) Rentangan nilai 50 – 100
- 3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya :
81 – 100 : A (amat baik)
66 – 80 : B (baik)
≤ 65 : C (cukup)

**PENILAIAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Mandiri/Kelompok ¹⁾)**

Dengan ini saya,

Nama / NIP :
 Jabatan Fungsional (Angka kredit) : (.....)
 Pangkat, Gol. / Ruang :
 Jurusan / Program Studi :
 Fakultas / Universitas :

selaku Anggota Tim Penilai Sejawat memberi nilai unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi/ unsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat/ sub unsur ²⁾ :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat.
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

Judul :

disusun oleh :

Nama / NIP :
 Kedudukan dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat : Ketua/Anggota ¹⁾
 Jabatan fungsional (Angka Kredit) : (.....)
 Pangkat, Gol. / ruang :
 Mata Kuliah / Bidang Keahlian :
 Jurusan / Progam studi :
 Fakultas / Universitas :

NO	Aspek yang dinilai ⁴⁾	Nilai angka ³⁾	Bobot	Nilai angka X Bobot	Nilai angka X bobot ⁵⁾
1	Mutu		50 X 50	
2	Sofistikasi		30 X 30	
3	Kemutakhiran		20 X 20	
			Σ : 100	Σ nilai angka X bobot	
				Σ nilai angka X bobot : 100	

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah ²⁾ : A (Amat baik) b. B (Baik) c. C (cukup)
 Nilai ini merupakan kelengkapan usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang bersangkutan dalam rangka kenaikan jabatan fungsional/ pangkat.

Yogyakarta,
 Penilai : 1 / 2

.....
 NIP

Catatan :

- 1) Coret yang tidak diperlukan
- 2) Lingkari yang diperlukan
- 3) Rentangan nilai angka : 50 – 100
- 4) Penilai sejawat menggunakan jabaran masing-masing aspek (lihat form : 14)
- 5) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya : 81 – 100 : A (amat baik); 66- 80 : B (baik) ; \leq 65 : C (cukup)

PENILAIAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Mandiri/Kelompok ¹⁾)

Dengan ini saya,

1. Nama / NIP :
 Jabatan Fungsional (Angka kredit) : (....)
 Pangkat, Gol. / Ruang :
 Jurusan / Program Studi :
 Fakultas / Universitas :
2. Nama / NIP :
 Jabatan Fungsional (Angka kredit) : (....)
 Pangkat, Gol. / Ruang :
 Jurusan / Program Studi :
 Fakultas / Universitas :

selaku Anggota Tim Penilai Sejawat memberi nilai unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi/ unsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat/ sub unsur ²⁾ :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat.
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

Judul :

disusun oleh :

- Nama / NIP :
 Kedudukan dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat : Ketua/Anggota ¹⁾
 Jabatan fungsional (Angka Kredit) : (...)
 Pangkat, Gol. / ruang :
 Mata Kuliah / Bidang Keahlian :
 Jurusan / Program studi :
 Fakultas / Universitas :

NO	Nama Anggota Penilai Sejawat	Jabatan dan Gol. / Ruang	Aspek yang dinilai dan nilai angka X bobot			Nilai angka X bobot
			Mutu X Bobot (50)	Sofistikasi X Bobot (30)	Kemutakhiran X Bobot (20)	
1						
2						
Σ Nilai angka X Bobot						
Σ Nilai angka X Bobot : 100 : 2						
Nilai Huruf						

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah ²⁾ : A (Amat baik) b. B (Baik) c. C (cukup)
 Nilai ini merupakan kelengkapan usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang bersangkutan dalam rangka kenaikan jabatan fungsional/ pangkat.

Penilai 2

Yogyakarta,
 Penilai 1

.....
 NIP

.....
 NIP

Catatan :

- 1) Coret yang tidak diperlukan
- 2) Lingkari yang diperlukan
- 3) Rentangan nilai angka : 50 – 100
- 4) Penilai sejawat menggunakan jabatan masing-masing aspek (lihat form : 14)
- 5) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya : 81 – 100 : A (amat baik); 66- 80 : B (baik) ; \leq 65 : C (cukup)

PENILAIAN UNSUR MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
ASPEK	ASPEK YANG DINILAI	SKOR MAKS
A. MUTU (BOBOT (50)	1. Format dan sistematika	5
	2. Lingkup sasaran	15
	3. Ketepatan metode	10
	4. Manfaat dan Kebermaknaan	20
	Skor maksimal mutu	50
B. SOFISTIKASI (BOBOT : 30)	1. Ketepatan penggunaan IPTEKS	15
	2. Desain	10
	3. Keberlanjutan/Terprogram	5
	Skor maksimal sofistikasi	30
C. KEMUTAKHIRAN (BOBOT : 20)	1. Sesuai kebutuhan	5
	2. Memecahkan masalah yang ada	15
	Skor maksimal kemutakhiran	20
	Skor total maksimal	100



Nomor : ... /UN34/KP/20 ...
Lampiran : 1 bendel
Hal : Usul Penilaian PAK dan Kenaikan Jabatan
a.n. Sdr.

Yth. Ketua Tim Penilai Penetapan Angka Kredit
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat, usul penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan pada Universitas Negeri Yogyakarta, atas nama :

Nama :
NIP :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Unit kerja :
Jumlah Angka kredit yang diusulkan :
MENJADI
Jabatan, TMT :
Dalam Bidang Ilmu/ Matakuliah :
Pangkat, golongan ruang, TMT :

Kami menyetujui kenaikan jabatan atau pangkat tersebut mengingat yang bersangkutan :

1. Telah cukup memiliki masa jabatan akademik/fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Telah bekerja dengan baik dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Negeri Yogyakarta.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Asli resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau print out dari SIMPAK ;
2. Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar ;
3. Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
5. Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
6. Foto copy PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
7. Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
8. Fotocopy surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
9. Fotocopy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
10. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran ;
11. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian ;
12. Asli Daftar Kegiatan Penelitian ;
13. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi ;
14. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriteria ;
15. Daftar hadir anggota Senat ;
16. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah ;
17. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah ;
18. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review ;
19. Asli jurnal dan karya ilmiah

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terimakasih.

Rektor,

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud
2. Dekan Fakultas

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP 195701101984031002



Nomor : ... /UN34/KP/20 ...
Lampiran : 3 bendel
Hal : Usul Kenaikan Pangkat
a.n. Sdr.

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat, usul kenaikan pangkat dosen pada Universitas Negeri Yogyakarta, atas nama :

Nama :
NIP :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan, TMT :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Unit kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Foto copy sah NIP baru dan / NIDN
2. Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar ;
3. Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar ;
4. Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar dan surat keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar ;
5. Foto copy surat keputusan izin perbantuan bagi dosen yang ditugaskan di lingkungan Kemdiknas dan foto copy pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosennya ;
6. Asli PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi yg belum pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat atau foto copy PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi dosen yang sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
7. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
8. Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terimakasih.

Rektor,

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Dekan Fakultas
3. Ybs.

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP 195701101984031002